

**IMPLIKASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TERHADAP
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN¹**

Oleh : Yelli Meivi Dapu²

ABSTRAK

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambilalih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap kelembagaan, personil, keuangan, pelayanan publik serta bimbingan dan pengawasan pada bidang kelautan dan perikanan di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), (2) menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relevan dan masih berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif dengan sumber data yang dianalisis berasal dari buku-buku teks, makalah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti tentang implikasi UU 23 Tahun 2014 bagi pemerintahan daerah. UU Pemerintahan Daerah secara konsisten menampilkan ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi). Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan

yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenanganpun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi konfigurasi dan struktur kelembagaan, personil (ASN), pelayanan public, keuangan, serta bimbingan dan pengawasan, (2) timbulnya ketidakpastian hukum akibat masih berlakunya peraturan dan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang kontradiktif dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Kata Kunci : pemerintah daerah, kewenangan, desentralisasi, kelautan, perikanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, misalnya area perikanan, pertambangan, jalur transportasi, jalur kabel komunikasi dan pipa bawah air, wisata bahari, dan area konservasi. Di dalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yaitu ikan, udang, kerang-kerangan, rumput laut dan sumberdaya hayati lainnya. Di samping itu, lautan juga memiliki sumber daya lainnya seperti bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi sehingga peran sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya beberapa jenis pola pemanfaatan dalam satu ruang yang sama, sehingga konflik

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH. MH., Dr. Ronny A. Maramis, SH.MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM. 1023208021

pemanfaatan ruang dapat saja terjadi, dikarenakan masih sering terjadinya penyalahgunaan wewenang pemerintah provinsi yang diberikan wewenang untuk mengelola wilayah lautnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena laut dianggap milik sendiri dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 1 (ayat) 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah Negara hukum*, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi. Pasal 18 (ayat) 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota, di mana masing-masingnya mempunyai pemerintah daerah sebagaimana diatur dengan undang-undang*³. Selanjutnya dijelaskan bahwa sebagai negara menganut desentralisasi artinya bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Bab V (lima) UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang kewenangan daerah Provinsi di laut dan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Dalam Bab tersebut daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya. Daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan. Tetapi dalam Bab tersebut tidak memberi kejelasan mengenai kewenangan kabupaten/ kota terkait pengelolaan wilayah laut. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, di mana undang-undang tersebut masih memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola SDA kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Menurut PP No 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat juga pembagian urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 6 ayat 2 PP No 38 Tahun 2007), urusan pilihan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah Pasal 7 ayat 4 huruf a mengenai kelautan dan perikanan⁴. PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat juga pembagian urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 6 ayat 2 PP No 38 Tahun 2007), urusan pilihan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah Pasal 7 ayat 4 huruf a mengenai kelautan dan perikanan.

B. Perumusan Masalah

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambil kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi

(Pasal 14 dan Pasal 16). Di sisi lain masih diberlakukannya undang-undang lain yang mengatur urusan kelautan perikanan mengatur otoritas yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam di bidang kelautan dan perikanan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyebabkan kebingungan baik pejabat pemerintah daerah maupun masyarakat.

Terdapat kebutuhan yang jelas untuk menutupi kebingungan tersebut, baik dalam konteks mengatur pemahaman hukum, maupun bagaimana untuk meminimalisasi ketidakpastian hak masyarakat yang disebabkan oleh munculnya sebuah produk hukum baru.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa tujuan, seperti :

1. Menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap kelembagaan, personil, keuangan, pelayanan publik serta bimbingan dan pengawasan pada bidang kelautan dan perikanan di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
2. Menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relevan dan masih berlaku.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif⁵ yang dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti⁶, di samping itu fakta dan fenomena-fenomena yang terjadi paska diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 juga dianalisis. Sumber data yang dianalisis berasal dari buku-buku teks, makalah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti tentang implikasi UU 23 Tahun 2014 bagi pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bercorak sentralistik. Sekalipun Kementerian Dalam Negeri menyebut UU ini memiliki tujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ketentuan dan penjelasan di dalamnya menyiratkan kehendak untuk memusatkan kembali penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjustifikasi penyelenggaraan pemerintahan

sentralistik tersebut, UU ini membangun sejumlah argumen mengenai asal-usul kekuasaan pemerintahan. UU ini berargumen bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang pertama kali mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut kemudian dibagi-bagi ke pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan juga bahwa tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat sebagai sumber asal kekuasaan pemerintahan⁷.

UU Pemerintahan Daerah secara konsisten menampilkan ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi). Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenanganpun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan.

B. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dari sisi

hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya. Perbandingan perubahan materil (substansi) yang terjadi pada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 adalah perubahan hal-hal yang dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan⁸

UU 32 TAHUN 2004	UU 23 TAHUN 2014
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat)	1. Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat)
2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	2. Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah)
a. Urusan Wajib	a. Urusan Wajib
b. Urusan Pilihan	1) Urusan terkait Pelayanan Dasar
3. Urusan Pemerintahan Sisa	2) Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar
	b. Urusan Pilihan
	3. Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden)

Perubahan substansi urusan pemerintahan

bidang kelautan dan perikanan yang dibagi salah satunya adalah yang semula kewenangan di bagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kini hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi. Kewenangan kabupaten/kota yang hilang di antaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan). Perubahan kewenangan dalam undang-undang PEMDA harus diimplementasi dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 410 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan (30 September 2014), artinya paling lambat pada tanggal 30 September 2016 segala aturan pelaksanaan, termasuk peraturan pemerintah yang menggantung lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan. Namun

demikian sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan. Pada masa transisi ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014

Tabel 3. Pengaturan Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan Kongkuren⁹

UU 32 TAHUN 2004	UU 23 TAHUN 2014
Kriteria :	Prinsip :
a. eksternalitas	a. akuntabilitas
b. akuntabilitas, dan	b. efisiensi
c. efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan	c. eksternalitas
	d. kepentingan strategis nasional
	kriteria:
	a. Pemerintah Pusat
	1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas

	negara; 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Implikasi UU No. 23 Tahun 2014

Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 setidaknya mempengaruhi beberapa urusan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintahan daerah seperti :

1. Kelembagaan.

- a. Kelembagaan kelautan dan perikanan hanya ada di provinsi;
- b. Kelembagaan yang ada di kabupaten/kota berganti status menjadi cabang dinas atau UPTD

provinsi;

- c. Perlu pengaturan pemindahan P3D (personil, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan dokumen);
- d. Tahap transisi dilakukan melalui mekanisme tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten/kota;

2. Personi (ASN) Daerah.

- a. Personi (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di kabupaten/kota dapat beralih status menjadi pegawai provinsi;
- b. Bagi personil kabupaten/kota yang tidak mau beralih status, kekosongan diisi oleh personil provinsi;
- c. Tata cara pengubahan status kepegawaian di fasilitasi BKN regional;
- d. Pemerintah pusat menentukan standar kompetensi bagi pejabat DKP terkait seleksi terbuka sesuai UU ASN;

3. Keuangan Daerah.

- a. Kewajiban penganggaran menjadi kewenangan provinsi (*money follow function*);
- b. Harus ada pengaturan masa transisi pada tahun anggaran 2015-2016;
- c. Bantuan keuangan pusat kedepan hanya diperuntukan bagi provinsi.

4. Pelayanan Publik.

- a. Perijinan terkait kelautan dan perikanan akan beralih ke provinsi;
- b. Perijinan harus diatur oleh Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang jelas;
- c. NSPK jadi lebih rumit karena ada yang bersifat *cross-cutting* ketika terkait dengan kementerian atau lembaga lain;

5. Bimbingan dan Pengawasan (BinWas).

- a. BinWas teknis dilakukan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. BinWas umum dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- c. Rule of engagement atau interface antara BinWas umum dan theknis harus diatur antara kedua kementerian di atas;
- d. Pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau cabang dinas provinsi dilakukan oleh inspektorat provinsi

D. Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Undang-Undang dan Peraturan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Kelautan dan Perikanan

Sejumlah UU sektoral di bidang kelautan dan perikanan sebelum UU No 23/2014 diberlakukan yaitu, UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1/2014 (UU PWP & P2K), UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 45/2009 (UU Perikanan). Dalam banyak hal, UU tersebut masih memuat semangat mendesentralisasi urusan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kebijakan memberi otonomi kepada daerah untuk mengurus dan mengatur berdasarkan prakarsa sendiri. Pemberlakuan UU Pemda yang membawa semangat mengambil kembali urusan pemerintahan yang pernah dilimpahkan kepada kabupaten kota, tentu saja membawa pengaruh pada UU sektoral tersebut dengan cara memintanya menyesuaikan diri.

1. UU No. 27 Tahun 2004 juncto UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP & P2K.

Beberapa urusan desentralisasi dalam bidang pesisir & pulau-pulau kecil menurut UU No. 27/2007 yaitu :

- a. Menyusun rencana PWP&PPK yang meliputi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pengelolaan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar
- d. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Menetapkan batas sempadan pantai;
- f. Merehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Menyelenggarakan program akreditasi program PWP & P2K;
- h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan PWP & P2K;
- i. Menyelenggarakan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. Menyelenggarakan pemberdayaan

- masyarakat; dan,
- k. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.

Kesebelas urusan di atas diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah provinsi berwenang mengurus sepanjang bersifat lintas kabupaten/kota. Berdasarkan penjelasan di atas maka kewenangan pemerintah daerah dalam urusan PWP & P2K mencakup perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perbandingan UU Pemda dengan UU PWP & P2K terdapat perbedaan signifikan. UU PWP&PPK berspirit memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat. Untuk perencanaan, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

Sementara itu UU Pemda tidak memberikan kewenangan perencanaan baik kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan meliputi pengelolaan, pemberian izin dan pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan relatif tidak sekomprehensif UU PWP&PPK.

Satu catatan penting dari aspek sinkronisasi antar peraturan perundangan, UU Pemda lalai karena tidak menetapkan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah urusan. Padahal dengan adanya UUP PWP&PPK, secara hukum pesisir dan pulau-pulau kecil sudah menjadi urusan yang menjadi obyek pengaturan.

Sedangkan jika UU Pemda dibandingkan dengan UU Perikanan khususnya jika ukurannya adalah bentuk penyerahan dan skala cakupan wewenang UU Pemda lebih maju dibanding UU Perikanan. Penyerahan kewenangan dalam UU Pemda lewat desentralisasi sementara UU Perikanan lewat tugas pembantuan. UU Pemda

masih memberikan kewenangan menerbitkan izin kepada daerah terutama provinsi sementara UU Perikanan memberikannya hanya bila menyangkut pengelolaan danau, sungai dan rawa. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam UU Perikanan berfokus pada perlindungan dan konservasi.

2. UU No. 31 Tahun 2004 Junto UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menurut UU No. 31 Tahun 2004 urusan perikanan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan penyerahan urusan (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 49 Tahun 2009 yang merubah UU No. 31 Tahun 2004, penyerahan urusan tersebut dihapuskan dan menyisakan tugas pembantuan. Penyerahan urusan di bidang perikanan diatur lebih lanjut dalam PP No.38/2007 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tabel 3 di bawah ini berisi gambaran urusan perikanan yang diserahkan kepada daerah menurut PP tersebut.

Tabel 4. Desentralisasi di bidang perikanan menurut PP 38/2007

No	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya	Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya
2	Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya
3	Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia	Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia

4	Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi	Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi
5	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi	Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangankabupaten/kota

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapatlah dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi konfigurasi dan struktur kelembagaan, personil (ASN), pelayanan public, keuangan, serta bimbingan dan pengawasan,
2. Timbulnya ketidakpastian hukum akibat masih berlakunya peraturan dan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang kontradiktif dengan UU No. 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Bismar Nasution. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* (Medan: Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Regi Perdana. 2016. *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian BPN/BAPPENAS

Ridwan, HR, 2011. *Hukum Adminitrasi Negara* Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 17.

Simarmata, S dan Firdaus, A. Y. 2016. *Pemberlakuan UU. 23/2014 dan Desentralisasi: Pengelolaan di Bidang Sumberdaya Alam*. HUMA. Jakarta. 43 halaman

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota